

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi dalam ruang lingkup tidak jauh dari adanya kesenggangan dari satu pihak dengan pihak lain, adapun makhluk hidup seperti manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pihak lain dalam lingkungan disekitarnya. Dalam kerjasama itu sendiri perekonomian dalam masyarakat sangatlah penting bagi perilaku sosial maupun pada kehidupan sehari-hari.

Peternakan dalam masyarakat adalah suatu perekonomian yang sudah diminati sejak dulu. Dalam hal kerjasama masyarakat dapat meningkatkan hasil dari peternakan itu sebagai pendapatan bahan pangan hewani berupa daging dengan modal awal serta memberikan peluang untuk membuka usaha dalam pengelolaan sumberdaya masyarakat. Peternakan pada umumnya dapat memberikan kontribusi aktif untuk membangun perekonomian masyarakat dan dan bangsa.

Adapun peran pemerintah dalam meningkatkan hasil pendapatan masyarakat itu sendiri sangat penting untuk saat ini. Ayam pedaging (broiler) juga dapat digunakan sebagai bahan pokok dalam mengembangkan dan mendayagunakan suatu komoditi yang aktif agar masyarakat mampu memberikan hasil yang maksimal. Ayam broiler dikatakan relatif cepat untuk dihasilkan dagingnya

daripada ayam potong lainnya. Oleh karena itu pemerintah dapat memberikan dorongan sebagai sumber penghasilan masyarakat itu sendiri..¹

Jenis ayam broiler ini merupakan ras unggulan yang produktif serta diutamakan untuk ayam pedaging dalam menghasilkan daging tersebut. Untuk mempersilangkan ayam broiler ini juga diutamakan persilangan genetic yang baik. Pengembangan mutu yang baik juga harus dijaga supaya ayam dapat terkontrol baik lingkungan dan tidak terkena penyakit atau sejenisnya. Maka dalam pemberian pakan, penempatan kandang, serta pemberian protein yang tinggi juga diperhatikan agar hasil daging yang didapatkan maksimal. Ayam broiler memiliki keunggulan diantaranya pertumbuhan yang cepat dengan bobot berat yang cukup tinggi dan berserat lunak kalau dibandingkan dengan ternak lainnya, serta menghasilkan daging yang baik. Pertumbuhan dengan waktu yang dibutuhkan relatif singkat dan cepat yakni memerlukan waktu sekitar 4-5 minggu untuk menghasilkan daging dan sudah dapat dipanen, dijual dan dikonsumsi oleh peternak.

Masyarakat memberikan upaya agar penanganan kebutuhan daging ayam dapat seimbang dengan beternak ayam broiler ini. Dalam upaya tersebut perusahaan pembibitan (*Breeding Farm*) adalah salah satu dalam memproduksi berbagai jenis diantaranya ayam Broiler..²

Indonesia merupakan negara yang menghasilkan ayam pedaging yang maksimal sebagai penyumbang adanya ketersediaan daging serta menjadi urutan

¹ Saragih B, *Agrbisnis BerbasisPeternakan*, (Bogor: Pustaka Wirausaha Muda, 2000), 10

² https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler.asp (01 Desember 2018)

pertama. Perkembangan hasil unggas dari data pertahun terus meningkat dan tersebar luas dalam wilayah Indonesia. Adapun dorongan yang didapatkan dari sektor peternakan sehingga dapat diharapkan dan memberikan suatu kontribusi yang baik dalam perekonomian masyarakat dan bangsa. Dalam upaya peningkatan protein hewani untuk menunjang kebutuhan dasar manusia, maka petani perlu mengusahakan hasil yang produktif dengan cara meningkatkan pemasukan dan pendapatan peternak.

Adapun faktor penentu bisnis peternakan terutama pada peternakan ayam broiler adalah dimulai dari proses produksi hingga panen, yaitu mencakup beberapa hal yakni dimulai dari pembibitan (*breeding*), pakan (*feeding*) dan cara mengelola usaha peternakan (*management*). Petani hendaknya memilih bibit unggul, kemudian bibit yang berkualitas sehingga hasil panen dapat maksimal.

Dalam pandangan Islam kerjasama bagi hasil pendapatan antara pemilik modal (*shohibul mal*), dengan pengelola (*mudharib*) sudah diatur oleh undang-undang maupun pandangan ekonomi syariah sendiri. Dalam ekonomi Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *fiqh muamalahnya*, telah banyak dijelaskan tentang akad bagi hasil, seperti menurut imam 4 madzhab ahli fiqih. dapat dijadikan gambaran bahwa manusia itu sendiri secara tidak langsung terlibat didalam suatu kegiatan ekonomi yang menimbulkan terjadinya sebuah perjanjian (akad). Dalam melakukan usaha dan transaksi kerjasama harus didasari dengan prinsip yang mudah serta dapat dipahami.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' pada ayat ke 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama - suka di antara kamu. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.

Dalam melakukan kerjasama di bidang usaha mempunyai aturan yakni menggunakan suatu akad yang menghubungkan antara pengelola dan pemodal. Akad (*al'aqd*) itu sendiri merupakan *jama'* dari *al'uqud*, menurut bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat), yakni dua belah pihak yang terkait akan transaksi yang sudah disepakati satu sama lain. Adapun pengertian hukum terminologi Islam merupakan *syara'* yang menimbulkan terjadinya ikatan ijab dan *qobul* dalam obyek tersebut.³

Berdasarkan penjelasan diatas maka akad dapat diartikan suatu kesepakatan antara orang-orang yang mampu bercakap dalam suatu kegiatan yang berlandaskan hukum dan melaksanakannya. Agar akad atau perjanjian tersebut sah dalam muamalah, maka dianjurkan untuk melaksanakan semua syarat dan rukun dari sebuah akad itu sendiri. Pengertian dari rukun yakni faktor-faktor yang harus wajib dipenuhi pada sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Kedudukan sebuah akad pada setiap transaksi sebagai krusial demi tercapainya sebuah kemaslaatan sosial mayarakat. Berikut adalah ayat yang menerangkan tentang keharusan menggunakan akad dalam sebuah transaksi:

³Drs. Ghufroon A. Mas'adi, M. Ag., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

الصم في انعقد رض امتعاقديه و وتيجته ما إنتسامه بانتعاق

Artinya: "Hukum asal dari transaksi adalah ridha (kerelaan) antara kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah wajib melakukan akad".

Menurut pandangan Islam cara melakukan kerjasama bagi output yang memakai sistem akad yakni Mudaraba dan. Kedua sistem akad ini dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha, baik usaha perbankan, perdagangan, peternakan, jasa, maupun wisata. Akan tetapi apabila dilihat dari kenyataan di lapangan sistem bagi hasil yang di gunakan dalam kegiatan peternakan lebih menggunakan sistem akad musyarakah.

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membuatsuatu bisnis tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut menaruh modal dana dengan menggunakan ketentuan bawa laba dibagi menurut perjanjian (nisbah) yang sudah disepakati, sedangkan untuk masaa kerugian ditanggung oleh pihak yang berpartisipasi banyak menurut berapa jumlah kapital yang dikontribusikan pada bisnis tersebut.

Kontrak atau perjanjian kerjasama usaha yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses, fikiran, pandangan tetapi memiliki tujuan yang sama, memerlukan beberapa titik temu berupa keputusan-keputusan yang mencakup aturan, wewenang, hak, juga kewajiban membatasi kedua belah pihak untuk menjadi suatu landasan pada berjalannya kegiatan output menurut bisnis tersebut.

Dalam menjalankan suatu usaha tidak luput dari adanya hambatan dari ketersediaannya sebuah modal, untuk mengatasi hal ini bisa dilakukan dengan

menggunakan cara bekerja sama atau bermitra. Musyarakah atau yang biasa disebut dengan kerjasama banyak dipraktekkan di dalam masyarakat saat melakukan penggabungan suatu usaha pengaplikasiannya di dalam masyarakat salah satunya pada usaha peternakan ayam broiler di peternakan Putra Broiler Farm di Desa Padusan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang bekerjasama dengan PT. Tabasam. Dalam sebuah kontrak kerjasama disertakan beberapa poin penting yang mencakup perjanjian atas partisipasi modal anatar dua belah pihak, perjanjian bagi hasil, perjanjian pembagian kerja dan mekanismenya, dan lain sebagainya.

Dari hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti kerja sama ini pada kedua belah pihak antara pemodal dan pengelola membuat suatu titik temu berupa kesepakatan dalam sebuah surat kontrak kerja, dalam surat kontrak kerja tersebut berisikan tentang bagaimana saja ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adapun dari ketentuan-ketentuan ini mencakup tentang prosedur kerja sama, hak dan kewajiban dari pengelola dan pemodal, pembagian keuntungan dan juga resiko dari adanya kerjasama tersebut. Dalam kesepakatan ini juga dijelaskan sistem dari pembagian keuntungan kerja sama itu sendiri dan cara untuk mendapatkan keuntungan dari kerja sama tersebut, kemudian juga prosedur kerja sama.

Para pengelola yang awalnya tidak mempunyai cukup modal dapat bekerja sama dengan pemodal ayam broiler yang menyediakan bibit, vaksin, dan juga pakan. Kewajiban pengelola menyiapkan kandang dan juga perlengkapan peternakan yang lainnya. Dari uraian diatas maka penulis bermaksud untuk

melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Implementasi Prinsip Musyarakah Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus Peternakan Putra Broiler Farm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hal-hal yang menjadi konteks penelitian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama bisnis peternakan ayam boiler di peternakan Putra Broiler Fram?
2. Bagaimana implepentasi bagi hasil prinsip musyarakah pada bisnis ayam broiler di peternakan Putra Broiler Farm ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah ?
3. Bagaimana bentuk penanggungan resiko bisnis ayam broiler di peternakan Putra Broiler Farm di tinjau dari prespektif Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama bisnis peternakan ayam boiler di peternakan Putra Broiler Fram.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi bagi hasil prinsip musyarakah bisnis ayam broiler di peternakan Putra Broiler Farm ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah?

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penanggungan resiko bisnis ayam broiler di peternakan Putra Broiler Farm di tinjau dari prespektif Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Dapat sebagai bahan keterangan terhadap kajian akademis dan masyarakat pengusaha ayam broiler di Desa Padusan khususnya dan peternakan ayam di wilayah Kecamatan Pacet pada umumnya. Dalam peningkatan ilmu pengetahuan dibidang usaha ayam broiler dan menjadi bahan pengetahuan keterangan mengenai praktik kerjasama ayam broiler pada masyarakat.

2. Praktis

Sebagai sarana informasi dan referensi untuk peneliyi selanjutnya serta bisa bermanfaat bagi para peternak maupun pebisnis ayam potong di Desa Padusan kususnya dan Peternak maupun pebisnis ayam broiler di Kecamatan Pacet ada umumnya.

